



**PUTUSAN**  
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSA HUBY**;
2. Tempat lahir : Asologaima;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 23 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Asologaima, Kec. Muliama Kab. Jayawijaya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (Berijazah).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/S-24/VI/2024/Reskrim tanggal 27 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine S. Adipati, S. H. Advokat sebagai POSBAKUM berkantor di Jalan Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 07 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSA HUBY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pembunuhan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSA HUBY** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon

- Majelis Hakim pertimbangkan Dakwaan Subsidair karena fakta persidangan saksi Sisilia Hilapok mengatakan korban sempat berbicara di rumah sakit dan masih sempat dirawat;
- Terdakwa dan keluarga telah membayar denda adat sebagai permintaan maaf;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-34/WMN/Eoh.2/09/2024 tanggal 25 September 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUSA HUBY pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Desa Asologaima Kecamatan Muliama Kabupaten Jayawijaya tepatnya di halaman rumah Saudara ABORI HUBY atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIT, DI HALAMAN RUMAH SAUDARA ABORI HUBY DI DESA ASOLOGAIMA KECAMATAN MULIAMA KAB. JAYAWIJAYA, Banyak pemuda-pemuda yang mengkonsumsi minuman keras mulai membuat keributan namun masih bisa dilerai oleh pembuat acara Saudara ABORI HUBY dan keluarganya. Kemudian pada pukul 06.00 WIT, banyak pemuda-pemuda yang sudah dalam pengaruh minuman keras Kembali membuat keributan termasuk korban Saudara MATIUS HILAPOK, dan terdakwa pun datang hendak melerai pemuda-pemuda yang membuat keributan tersebut dan tiba-tiba korban Saudara MATIUS HILAPOK langsung mendorong terdakwa hingga terjatuh dimana posisi terdakwa saat itu juga dalam keadaan pengaruh minuman keras sehingga terdakwa pun dengan spontan langsung mencabut pisau yang sebelumnya sudah terdakwa sisipkan di pinggang untuk menjaga diri dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa berdiri dan terdakwa melihat korban Saudara MATIUS HILAPOK sudah membelakangi terdakwa dan dengan spontan terdakwa langsung menuju korban Saudara MATIUS HILAPOK dan langsung menikam korban Saudara MATIUS HILAPOK pada bagian punggung sebelah kiri. Setelah terdakwa melakukan menikam terhadap korban saudara MATIUS HILAPOK terdakwa pun langsung mencabut pisau tersebut dari punggung korban saudara MATIUS HILAPOK dan karena takut terdakwa langsung melarikan diri menuju ke kota Wamena namun selama terdakwa berlari dari Lokasi acara atau tempat kejadian perkara menuju ke Jalan besar dan sebelum tiba di jalan besar terdakwa membuang Pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban Saudara MATIUS HILAPOK di pinggir jalan yang ada Semak-semak rumput. Kemudian sekitar Pukul 07.00 WIT terdakwa tiba di kota wamena dan mengamankan diri di rumah keluarga yang beralamat di Kodim wamena dan sekitar pukul 10.00 WIT

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Jayawijaya mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah sakit umum daerah kelas C Wamena nomor : 353 / 068 / VR / 2024, Tanggal 22 Juni 2024 ditemukan kesimpulan pada korban laki laki berusia kurang lebih dua puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam titik :
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MATIUS HILAPOK meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUSA HUBY pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Desa Asologaima Kecamatan Muliana Kabupaten Jayawijaya tepatnya di halaman rumah Saudara ABORI HUBY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIT Di Halaman Rumah Saudara Abori Huby Di Desa Asologaima Kecamatan Muliana Kab. Jayawijaya, Banyak pemuda-pemuda yang mengkonsumsi minuman keras mulai membuat keributan namun masih bisa dilerai oleh pembuat acara Saudara ABORI HUBY dan keluarganya. Kemudian pada pukul 06.00 WIT, banyak pemuda-pemuda yang sudah dalam pengaruh minuman keras Kembali membuat keributan termasuk korban Saudara MATIUS HILAPOK, dan terdakwa pun datang hendak meleraikan pemuda-pemuda yang membuat keributan tersebut dan tiba-tiba korban Saudara MATIUS HILAPOK langsung mendorong terdakwa hingga terjatuh dimana posisi terdakwa saat itu juga dalam keadaan pengaruh minuman keras sehingga terdakwa pun dengan spontan langsung mencabut pisau yang sebelumnya sudah terdakwa sisipkan di pinggang untuk menjaga diri dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa berdiri dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat korban Saudara MATIUS HILAPOK sudah membelakangi terdakwa dan dengan spontan terdakwa langsung menuju korban Saudara MATIUS HILAPOK dan langsung menikam korban Saudara MATIUS HILAPOK pada bagian punggung sebelah kiri. Setelah terdakwa melakukan menikam terhadap korban saudara MATIUS HILAPOK terdakwa pun langsung mencabut pisau tersebut dari punggung korban saudara MATIUS HILAPOK dan karena takut terdakwa langsung melarikan diri menuju ke kota Wamena namun selama terdakwa berlari dari Lokasi acara atau tempat kejadian perkara menuju ke Jalan besar dan sebelum tiba di jalan besar terdakwa membuang Pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban Saudara MATIUS HILAPOK di pinggir jalan yang ada Semak-semak rumput. Kemudian sekitar Pukul 07.00 WIT terdakwa tiba di kota wamena dan mengamankan diri di rumah keluarga yang beralamat di Kodim wamena dan sekitar pukul 10.00 WIT Anggota Polres Jayawijaya mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah sakit umum daerah kelas C Wamena nomor : 353 / 068 / VR / 2024, Tanggal 22 Juni 2024 ditemukan kesimpulan pada korban laki laki berusia kurang lebih dua puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam titik :
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MATIUS HILAPOK meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jekson Wetipo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada jumat tanggal 21 Juni 2024, Saksi mengadakan acara untuk cari dana terkait sepupu Saksi saudara Abori Huby yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi namun kekurangan biaya sehingga Saksi dan keluarga mengadakan acara pencarian dana tersebut, dimana dalam acara pencarian dana tersebut ada kegiatan goyang dan juga makan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Saksi bersama keluarga mengundang keluarga dekat untuk memberikan sumbangan dana. Sekitar pukul 07:00 WIT, Saksi ke wamena untuk dinas pengawalan komisioner KPU Jayawijaya sementara acara diurus oleh keluarga yang lain sekitar Pukul 21.00 WIT, Saksi selesai melaksanakan dinas dan kembali ke rumah di Muliama di tempat acara;
- bahwa setibanya di tempat acara Saksi melihat acara sudah mulai dan tamu sudah acara goyang dan ada pula yang baru datang kemudian Saksi dan keluarga layani keluarga yang datang hingga masuk di hari yaitu hari Sabtu sekitar pukul 01.00 WIT, dimana pada saat jam tersebut Terdakwa dan beberapa temannya datang ke acara tersebut. Sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, Saksi merasa mengantuk kemudian Saksi masuk ke rumah Honai dan tidur, Pada hari Sabtu sekitar pukul 06.10 WIT, Saksi terbangun karena mendengar keributan di halaman Honai pada saat Saksi keluar Honai, Saksi melihat beberapa anak muda bertengkar mulut sehingga Saksi hampiri kemudian Saksi tenangkan namun salah satu keluarga Saksi yaitu saudara Eko Wetipo hendak ribut lagi sehingga Saksi pukul supaya tidak melakukan keributan lagi;
- bahwa setelah itu Saksi berjalan ke arah Honai kemudian dari belakang Saksi datang saudara Abory Huby menyampaikan dengan mengatakan “ Bapa Musa Huby ada tikam Matius Hilapok dia ada masuk di honai bapa coba lihat adaka tidak ” setelah saudara Abori Huby sampaikan demikian Saksi langsung masuk kedalam honai laki-laki untuk mengecek dan benar saudara Matius Hilapok sudah berada di dalam honai di atas lantai 2 sendirian;
- bahwa kemudian Saksi mengecek kondisinya dan saat itu Saksi lihat ada luka tikam di bagian rusuk sebelah kiri dan kondisinya lemah susah untuk berbicara, kemudian Saksi tenangkan setelah itu Saksi keluar honai untuk mencari tandu dan meminta tolong keluarga untuk membawa korban saudara Matius Hilapok ke Rumah sakit selanjutnya Saksi sendiri pergi mencari kendaraan;
- bahwa sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi bersama di keluarga mengantar korban saudara Matius Hilapok ke RSUD wamena untuk menjalani perawatan setelah tiba di RSUD wamena saudara Matius Hilapok menjalani perawatan, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi mendengar kabar bahwa saudara Matius Hilapok dinyatakan oleh pihak rumah sakit telah meninggal dunia, namun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat meninggal, Saksi tidak berada di rumah sakit dan hanya mendengar informasi dari keluarga korban, kemudian pada hari Selasa 25 Juni 2024 Saksi ke Polres Jayawijaya melaporkan terkait peristiwa tersebut untuk di buatkan laporan Polisi karena keluarga dari saudara Matius Hilapok belum membuat laporan;

- bahwa Informasi yang Saksi dengar Terdakwa saudara Musa Huby melakukan penikaman terhadap saudara Matius Hilapok menggunakan alat tajam berupa pisau;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa saudara Musa Huby melakukan penikaman terhadap saudara Matius Hilapok karena pada saat kejadian Saksi masih tertidur;
- bahwa tidak tahu berapa kali Terdakwa saudara Musa Huby melakukan penikaman terhadap saudara Matius Hilapok namun yang Saksi lihat saudara Matius Hilapok mengalami satu luka tikam di bagian rusuk sebelah kiri;
- bahwa akibat yang di alami oleh saudara Matius Hilapok dari peristiwa penikaman yang di lakukan oleh Terdakwa saudara Musa Huby yaitu saudara Matius Hilapok mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri dan meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa saudara Musa Huby melakukan penikaman terhadap korban saudara Matius Hilapok yang kemudian meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa saudara Musa Huby dengan saudara Matius Hilapok sebelumnya mempunyai masalah dan Setahu Saksi saudara Musa Huby dan saudara Matius Hilapok saling kenal;
- bahwa korban Saudara Matius Hilapok dirawat di rumah sakit hanya satu hari subuh sudah meninggal dunia sekitar pukul 04.00 WIT;
- bahwa sudah ada perdamaian secara adat yaitu babi 30 (tiga puluh) ekor dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- bahwa dalam perdamaian tersebut dihadiri oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Markus Huby, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat 21 Juni 2024 Kami sebagai keluarga saudara Abori Huby membuat acara penggalangan Dana untuk saudara Abori Huby melanjutkan Kuliah yang bertempat di rumah saudara Abori Huby dikarenakan kami sebagai keluarga tidak ada dana untuk melakukan pendaftaran untuk kuliah terhadap saudara Abori Huby, dimana acara penggalangan dana tersebut kami memulainya dari Pukul 09.00 WIT Sampai selesai;
- bahwa pada pukul 09.00 WIT, banyak pemuda-pemudi sudah mulai berdatangan ke lokasi acara penggalangan Dana dan kami pun secara bersama-sama mulai melakukan masak-masak makanan untuk makan bersama, dan sekitar Pukul 12.00 WIT, Kami selesai masak-masak makanan dan mulai makan bersama sambil melakukan penggalangan dana dan goyang bersama. Sejak pukul 09.00 WIT sejak acara dimulai hingga pukul 24.00 WIT, acara berjalan baik-baik dan tanpa ada keributan namun pada hari Sabtu 22 Juni 2024 sekitar Pukul 02.00 WIT, ada beberapa pemuda datang ke acara penggalangan dana dalam keadaan mabuk dan kami sebagai tuan rumah selalu mengingatkan kepada pemuda-pemuda tersebut untuk tidak boleh membuat keributan dalam acara tersebut dimana pemuda-pemuda yang datang dalam keadaan mabuk tersebut, Saksi hanya mengenal Terdakwa Musa Huby sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya;
- bahwa sekitar Pukul 06.00 WIT, tiba-tiba pemuda-pemuda yang sebelumnya datang dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras tersebut tiba-tiba membuat keributan secara bersamaan yang Saksi juga tidak mengetahui penyebabnya. Pada saat pemuda-pemuda tersebut mulai membuat keributan secara bersamaan Saksi pun melerainya namun pada saat Saksi meleraikan beberapa pemuda yang melakukan keributan tiba-tiba Saksi Jackson Wetipo datang menghampiri Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada yang dapat tikam, sudah dibawa ke honai, mendengar hal tersebut Saksi pun langsung kaget dan ketika Saksi melihat ke arah honai, Saksi melihat Saudari Sisilia Hilapok bersama-sama dengan saudara Apau Logo dan saudara Tanis Dabi sedang menggotong atau mengangkat korban saudara Matius Hilapok keluar dari dalam Honai laki-laki menuju ke jalan besar. Pada saat saudara Sisilia Hilapok Bersama-sama dengan saudara Apau Logo dan saudara Tanis Dabi sedang menggotong atau mengangkat korban saudara Matius Hilapok keluar dari dalam Honai laki-laki menuju ke jalan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





besar untuk dibawa ke RSUD Wamena namun Saksi hanya melihat dari kejauhan dan tidak mendekat ke arah korban dikarenakan masih banyak pemuda-pemuda yang dalam pengaruh minuman keras masih buat keributan;

- bahwa pada saat korban saudara Matius Hilapok dibawa ke RSUD Wamena, Saksi tidak ikut dan Saksi tinggal di Lokasi acara karena Saksi masih meleraai beberapa pemuda yang masih dalam pengaruh minuman keras untuk membubarkan diri. Sekitar Pukul 09.00 WIT, setelah korban saudara Matius Hilapok dibawa ke RSUD Wamena barulah pemuda-pemuda yang masih dalam pengaruh minuman keras mulai membubarkan diri dan karena Saksi takut akibat dari kejadian tersebut Saksi mengamankan diri ke rumah keluarga;
- bahwa pada saat Terdakwa saudara Musa Huby melakukan penikaman terhadap saudara Matius Hilapok Saksi tidak lihat;
- bahwa luka saudara Matius Hilapok ada satu dibagian punggung sebelah kiri;
- bahwa ada 5 (lima) orang yang datang ketempat acara saudara Matius Hilapok tidak di undang hanya ikut-ikutan saja;
- bahwa Saksi tidak tahu kalau antara Terdakwa saudara Musa Huby dengan saudara Matius Hilapok ada masalah;
- bahwa sudah ada perdamaian secara adat yaitu babi 30 (tiga puluh) ekor dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sisilia Hilapok, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat 21 Juni 2024, Saksi datang dari Kota Wamena ke Desa Asologaima, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya dan Saksi tiba sekitar Pukul 21.00 WIT dengan tujuan mengikuti acara Penggalangan Dana untuk saudara Abori Huby melanjutkan Kuliah. Selama acara penggalangan dana kami juga melaksanakan kegiatan makan bersama dan goyang Bersama dengan dihadiri banyak pemuda dan pemudi dan Saksi melihat banyak pemuda sudah dalam pengaruh minuman keras namun Saksi tidak mengetahui dimana mereka mengonsumsi minuman keras tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu 22 Juni 2024 Pukul 01.00 WIT, Saksi keluar dari tempat acara karena sudah mengantuk dan Saksi menginap di rumah keluarga Saksi yang bersebelahan dengan acara. Sekitar Pukul 06.00 WIT, dimana saat itu Saksi masih berada di dalam rumah keluarga dan Saksi mendengar ada yang berteriak di halaman rumah tempat acara dan halaman rumah keluarga, dengan kata-kata ada yang dapat tikam dan ketika mendengar teriakan tersebut Saksi keluar dari dalam rumah keluarga, dan langsung menuju ke tempat acara dan Saksi melihat banyak Masyarakat yang berkumpul di halaman rumah tempat acara tersebut. Setelah sampai di halaman rumah tempat acara dan Saksi hanya melihat Masyarakat berkumpul namun korban saudara Matius Hilapok sudah tidak ada dan Saksi mendengar ada pemuda-pemuda yang tidak Saksi kenal menyampaikan bahwa Korban saudara Matius Hilapok sudah berada di Honai laki-laki yang berada di samping rumah saudara Abori Hubi atau tempat acara dan Saksi pun langsung menuju ke honai laki-laki dan masuk kedalam honai laki-laki tersebut;
- bahwa setelah Saksi masuk kedalam honai laki-laki, Saksi melihat saudara Tanis Dabi dan saudara Apau Logo sedang menggotong atau mengangkat korban saudara Matius Hilapok turun dari Loteng honai Laki-Laki dengan tujuan membawa korban saudara Matius Hilapok ke RSUD Wamena untuk mendapat perawatan medis dan saya pun ikut membantu mengangkat korban saudara Matius Hilapok;
- bahwa pada saat kejadian penikaman tersebut Saksi tidak lihat setelah kejadian baru Saksi melihat kondisi korban;
- bahwa Saksi ikut ke RSUD Wamena dimana setelah korban saudara Matius Hilapok diangkat, kami Jalan menuju ke Jalan trans Kimbim-Piramid dan kami bawa saudara Matius Hilapok dari Desa Asologaima menuju ke RSUD Wamena menggunakan Mobil;
- bahwa sekitar Pukul 09.00 WIT, kami tiba di RSUD Wamena selanjutnya saudara Matius Hilapok mendapat perawatan dari Dokter yang bertugas di IGD RSUD Wamena dan selama saudara Matius Hilapok berada di RSUD Wamena;
- bahwa yang menjaga saudara Matius Hilapok pada saat itu di RSUD Wamena yaitu saya saudara Abori Huby dan saudara Jekson Wetipo;
- bahwa Saudara Matius Hilapok mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saudara Matius Hilapok dibawa ke RSUD Wamena masih hidup;
- bahwa Saudara Matius Hilapok meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIT;
- bahwa sampai di RSUD Wamena baru saya tahu pelakunya adalah Terdakwa saudara Matius Hilapok;
- bahwa saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa saudara Musa Huby dengan saudara Matius Hilapok;
- bahwa sudah ada perdamaian secara adat di Polres Jayawijaya yaitu babi 30 (tiga puluh) ekor dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- bahwa pembayaran secara adat tersebut dihadapan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Arobi Huby, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa peristiwa Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIT di jalan Trans Kimbim Piramid Kampung Asologaima Distrik Muliama Kabupaten Jayawijaya;
- bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut adalah saudara Musa Huby dan korban adalah saudara Matius Hilapok;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 WIT di kediaman saksi yang terletak jalan Trans Kimbim Piramid, kampung Asologaima distrik Muliama, keluarga mengadakan acara pencarian dana untuk saksi yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, dan yang mengadakan cara pencarian dana tersebut adalah saudara saksi saudara Jekson Wetipo dan keluarga dekat yang lain, dimana dalam acara tersebut mengundang keluarga dekat untuk memberikan sumbangan, kemudian acara tersebut berjalan hingga malam hari. Kemudian pada pukul 09.00 WIT kakak saksi saudara Jekson Wetipo datang dari kota wamena kemudian bergabung dan juga melayani tamu undangan yang datang hingga acara berlanjut larut malam dimana dalam acara tersebut banyak pemuda yang berdatangan dan mengikuti acara goyang, dimana pukul 05.00 WIT dini hari sudah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki hari sabtu tanggal 22 juni 2024 saat sedang goyang saksi melihat ada saudara Musa Huby dan saudara Matius Hilapok juga ikut goyang dalam acara selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIT saksi melihat terjadi keributan antara beberapa pemuda dan saat itu saksi lihat saudara Musa Huby di dorong oleh saudara Matius Hilapok kemudian saudara Musa Huby mengeluarkan sebilah pisau dari samping kanan pakaiannya kemudian langsung menikam saudara Matius Hilapok di bagian rusuk sebelah kiri, setelah itu saudara Matius Hilapok langsung berlari kedalam Honai laki – laki dan naik ke lantai 2 honai, sementara saudara Musa Huby masih di halaman, karena saksi takut dan panik melihat kejadian tersebut saksi jalan ke dekat honai tempat saudara Matius Hilapok masuk, berselang beberapa saat kemudian saudara Jekson Wetipo bangun kemudian keluar dalam Honai dan menenangkan pemuda yang ribut termasuk memukul saudara Eko Wetipo yang hendak bikin ribu lagi, setelah itu saksi datangi saudara Jekson Wetipo kemudian saksi sampaikan dengan mengatakan “ Bapa Musa Huby ada tikam Matius Hilapok dia ada masuk di honai bapa coba lihat adaka tidak ” setelah itu saudara Jekson Wetipo masuk kedalam honai laki – laki dan mengecek saudara Matius Hilapok yang naik ke lantai 2 Honai, setelah itu saudara Jekson Wetipo keluar dalam honai dan meminta untuk membuat tandu untuk mengangkat saudara Matius Hilapok sementara saudara Jekson Wetipo pergi mencari mobil. Kemudian pada pukul 08.00 WIT saudara Jekson Wetipo datang dengan mobil selanjutnya saksi bersama saudara Jekson Wetipo saudara Sepanus Logo dan beberapa keluarga mengefakuasi saudara Matius Hilapok dari lantai 2 honai dan menandu ke arah pinggir jalan kemudian menaikkan keatas mobil, selanjutnya membawa saudara Matius Hilapok ke RSUD wamena, setibanya di RSUD Wamena saudara Matius Hilapok menjalani pemeriksaan, kemudian saksi dan beberapa orang yang ikut mengantar menunggu saudara Matius Hilapok menjalani perawatan dari pihak RSUD Wamena, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIT saksi bersama saudara Ones Huby pergi istirahat di rumah keluarga di jalan SD Percobaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saksi mendengar kabar bahwa saudara Matius Hilapok telah meninggal dunia, di karenakan saksi takut keluarga korban tidak terima atas peristiwa yang menimpa saudara Musa Hilapok saksi kemudian berdiam diri di Jalan SD Percobaan di rumah keluarga, selanjutnya pada pukul

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIT barulah saya kembali ke kampung, sementara yang saya dengar bahwa keluarga saudara Matius Hilapok telah membawa jenazah saudara Matius Hilapok ke kampungnya untuk di makamkan, kemudian saat ini saya di panggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut;

- bahwa saudara MUSA HUBY melakukan penikaman terhadap saudara Matius Hilapok menggunakan alat tajam berupa satu bilah pisau;
- bahwa cara saudara Musa Huby menikam saudara Matius Hilapok dimana saat itu terjadi keributan beberapa pemuda yang dalam keadaan di pengaruhi minuman keras dan saksi lihat saudara Matius Hilapok mendorong saudara Musa Huby setelah itu saudara Musa Huby langsung mencabut pisau yang di selip di pinggangnya kemudian langsung menikam saudara Matius Hilapok di bagian punggung sebelah kiri setelah itu saudara Matius Hilapok langsung lari kedalam Honai laki – laki sementara saudara Musa Huby masih berada di lokasi;
- bahwa akibat yang di alami oleh korban saudara Matius Hilapok dari peristiwa penikaman yang di lakukan oleh pelaku saudara Musa Huby yaitu saudara Matius Hilapok mengalami luka di bagian rusuk sebelah kiri dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya satu minggu sebelum acara penggalangan Dana dimulai saudara Abori Huby mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada bahwa dia mau bikin acara pengalangan dana untuk melanjutkan kuliah sehingga Terdakwa datang ini mau antar surat undangan acaranya itu hari jumat tanggal 21 Juni 2024 mulai Pukul 09.00 WIT sampai selesai;
- bahwa pada hari Jumat 21 Juni 2024 Pukul 09.30 WIT, Terdakwa naik ke kampung Asologaima tepatnya dilokasi acara penggalangan dana atau rumah saudara Abori Huby dan sekitar Pukul 23.00 WIT, Setelah tiba di tempat acara penggalangan dana dan Terdakwa pun memberikan amplop yang berisi uang kepada saudara Abori Huby kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi minuman keras Bersama pemuda-pemuda yang seblumnya sudah ada di Lokasi acara;
- bahwa selama di Lokasi acara selain kami mengkonsumsi minuman keras kami juga makan Bersama dan ada pemuda-pemuda juga sementara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang-goyang dan pada saat Terdakwa di tempat acara, Terdakwa tidak melihat korban saudara Matius Hilapok;

- bahwa pada hari Sabtu 22 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIT, banyak pemuda-pemuda yang mengonsumsi minuman keras tersebut mulai membuat keributan namun masih bisa dilerai oleh pembuat acara saudara Abori Huby dan keluarganya. Pada pukul 06.00 WIT, banyak pemuda-pemuda yang sudah dalam pengaruh minuman keras, kembali membuat keributan termasuk korban saudara Matius Hilapok, dan Terdakwa pun datang hendak melerai pemuda-pemuda yang membuat keributan tersebut dan tiba-tiba korban Saudara Matius Hilapok langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh dimana posisi Terdakwa saat itu juga dalam keadaan pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa pun dengan spontan langsung mencabut pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa selipkan di pinggang untuk menjaga diri dengan menggunakan tangan kanan;
- bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan melihat korban Saudara Matius Hilapok sudah membelakangi Terdakwa dan dengan spontan, Terdakwa langsung menuju korban saudara Matius Hilapok dan langsung menikam korban saudara Matius Hilapok pada bagian punggung sebelah kiri. Setelah Terdakwa menikam korban saudara Matius Hilapok, Terdakwa pun langsung mencabut pisau tersebut dari punggung saudara Matius Hilapok dan karena takut, Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke kota Wamena namun selama Terdakwa berlari dari Lokasi acara atau tempat kejadian perkara menuju ke Jalan besar dan sebelum tiba di Jalan besar Terdakwa membuang Pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Saudara Matius Hilapok di pinggir jalan yang ada Semak-semak rumput;
- bahwa sekitar Pukul 07.00 WIT, Terdakwa tiba di kota Wamena dan mengamankan diri di rumah keluarga yang beralamat di Kodim wamena dan sekitar pukul 10.00 WIT, Anggota Polres Jayawijaya mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara Matius Hilapok banyak Masyarakat yang melihat termasuk Saksi Abori Huby;
- bahwa Terdakwa dan saudara Matius Hilapok tidak ada permasalahan sebelumnya;
- bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menikam korban Matius Hilapok, karena Terdakwa merasa tersinggung karena tujuan Terdakwa baik untuk melerai pemuda-pemuda yang membuat keributan namun saudara Matius Hilapok malah mendorong Terdakwa hingga terjatuh;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman, jarak antara Terdakwa dengan saudara Matius Hilapok sangat dekat kurang lebih 50 Cm;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara Matius Hilapok posisi saya dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras;
- bahwa ketika Terdakwa berada di Lokasi acara penggalangan dana, minuman keras yang kami konsumsi tersebut sudah ada atau disiapkan oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya sudah ada di Lokasi dan saya tidak mengetahui dari mana pemuda-pemuda tersebut mendapati minuman tersebut;
- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui korban sudah meninggal dunia, namun Terdakwa mendengar dari keluarga bahwa setelah Terdakwa lakukan penikaman saudara Matius Hilapok masih hidup dan di bawa untuk di rawat di RSUD Wamena, namun setelah di rawat berapa hari saudara Matius Hilapok meninggal dunia;
- bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penikaman tersebut;
- bahwa sudah penyelesaian secara adat yaitu uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat **VISUM ET REPERTUM** nomor : 353/068/VR/2024 tanggal 24 Juni 2024 oleh dr. Intan Ghia Regista dengan hasil pemeriksaan luar "terdapat luka terbuka pada punggung sebelah kiri berukuran tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka rata dan sudut luka lancip titik dasar luka berupa jaringan lemak dan tulang akibat kekerasan benda tajam;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 1287/474.3/RSUD WMX/2024 tanggal 11 Juli 2024 oleh dr. Claudy Thalia dengan keterangan nama Tn. Matius Hilapok, Laki-laki, umur 26 Tahun benar-benar telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 jam 04.10 WIT, sebab kematian karena Henti Nafat Henti Jantung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIT, di Halaman Rumah Saudara Abori Huby Di Desa Asologaima Kecamatan Muliama Kab. Jayawijaya. Banyak pemuda-pemuda yang mengkonsumsi minuman keras mulai membuat keributan namun masih bisa dilerai oleh pembuat acara Saksi ABORI HUBY dan keluarganya;
- bahwa kemudian pada pukul 06.00 WIT, banyak pemuda-pemuda yang sudah dalam pengaruh minuman keras, kembali membuat keributan termasuk korban Saudara MATIUS HILAPOK, dan Terdakwa pun datang hendak meleraikan pemuda-pemuda yang membuat keributan tersebut dan tiba-tiba korban Saudara MATIUS HILAPOK langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh dimana posisi Terdakwa saat itu juga dalam keadaan pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa pun dengan spontan langsung mencabut pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa sisipkan di pinggang untuk menjaga diri dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa berdiri dan Terdakwa melihat korban Saudara MATIUS HILAPOK sudah membelakangi Terdakwa dan dengan spontan Terdakwa langsung menuju korban Saudara MATIUS HILAPOK dan langsung menikam korban Saudara MATIUS HILAPOK pada bagian punggung sebelah kiri;
- bahwa setelah Terdakwa melakukan menikam terhadap korban saudara MATIUS HILAPOK, Terdakwa pun langsung mencabut pisau tersebut dari punggung korban saudara MATIUS HILAPOK dan karena takut, Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke kota Wamena namun selama Terdakwa berlari dari Lokasi acara atau tempat kejadian perkara menuju ke Jalan besar dan sebelum tiba di jalan besar terdakwa membuang Pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Saudara MATIUS HILAPOK di pinggir jalan yang ada Semak-semak rumput;
- bahwa kemudian sekitar Pukul 07.00 WIT Terdakwa tiba di kota wamena dan mengamankan diri di rumah keluarga yang beralamat di Kodim wamena dan sekitar pukul 10.00 WIT Anggota Polres Jayawijaya mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut.
- bahwa berdasarkan Surat hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah sakit umum daerah kelas C Wamena nomor : 353 / 068 / VR / 2024, Tanggal 22 Juni 2024 ditemukan kesimpulan pada korban laki laki berusia kurang lebih dua puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam titik :
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban MATIUS HILAPOK meninggal dunia;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja;
2. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa dengan sengaja;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut hukum positif yang dimaksudkan dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di depan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa yang bernama Musa Huby yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud atau merupakan tujuan atau niat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang mempunyai akibat yang memang dikehendaki oleh pelaku. Unsur sengaja atau adanya maksud atau niat terlihat dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut yang terwujud dalam perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap batin dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan alat bukti yang bersesuaian telah benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIT, di Halaman Rumah Saudara Abori Huby Di Desa Asologaima Kecamatan Muliama Kab. Jayawijaya. Banyak pemuda-pemuda yang mengkonsumsi minuman keras mulai membuat keributan namun masih bisa dilerai oleh pembuat acara Saksi ABORI HUBY dan keluarganya;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 06.00 WIT, banyak pemuda-pemuda yang sudah dalam pengaruh minuman keras, kembali membuat keributan termasuk korban Saudara MATIUS HILAPOK, dan Terdakwa pun datang hendak meleraikan pemuda-pemuda yang membuat keributan tersebut dan tiba-tiba korban Saudara MATIUS HILAPOK langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh dimana posisi Terdakwa saat itu juga dalam keadaan pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa pun dengan spontan langsung mencabut pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa sisipkan di pinggang untuk menjaga diri dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa berdiri dan Terdakwa melihat korban Saudara MATIUS HILAPOK sudah membelakangi Terdakwa dan dengan spontan Terdakwa langsung menuju korban Saudara MATIUS HILAPOK dan langsung menikam korban Saudara MATIUS HILAPOK pada bagian punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan menikam terhadap korban saudara MATIUS HILAPOK, Terdakwa pun langsung mencabut pisau tersebut dari punggung korban saudara MATIUS HILAPOK dan karena takut, Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke kota Wamena namun selama Terdakwa berlari dari Lokasi acara atau tempat kejadian perkara menuju ke Jalan besar dan sebelum tiba di jalan besar terdakwa membuang Pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Saudara MATIUS HILAPOK di pinggir jalan yang ada Semak-semak rumput;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 07.00 WIT Terdakwa tiba di kota wamena dan mengamankan diri di rumah keluarga yang beralamat di Kodim wamena dan sekitar pukul 10.00 WIT Anggota Polres Jayawijaya mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn





Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Korban Matius Hilapok, yangmana korban Matius Hilapok yang mendorong Terdakwa terlebih dahulu yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa membalas dengan menikam menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban Matius Hilapok mengakibatkan luka. Perbuatan menikam menggunakan pisau tersebut oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang terwujud dalam kehendak dari sikap batin Terdakwa untuk melakukan penikaman sebagai bentuk balasan atas perbuatan korban Matius Hilapok, sehingga terbukti perbuatan penikaman menggunakan pisau dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur " Barang siapa dengan sengaja", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud hilangnya nyawa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan yaitu menghilangkan nyawa, akibat ini tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian, misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Perbuatan ini adalah sebab dari akibat dengan dilakukannya perbuatan tersebut dan sudah harus dapat dibayangkan oleh pelaku akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta alat bukti lain dan telah dipertimbangkan dalam unsur pertama, telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan sengaja menikam menggunakan pisau ke arah punggung korban matius hilapok, yang kemudian datang Saksi Sisilia Hilapok beserta masyarakat dan keluarga mengangkat korban Matius Hilapok dan mengantarkan ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni Surat hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah sakit umum daerah kelas C Wamena nomor : 353 / 068 / VR / 2024, Tanggal 22 Juni 2024 ditemukan kesimpulan pada korban laki laki berusia kurang lebih dua puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam titik :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni Surat Keterangan Kematian Nomor : 1287/474.3/RSUD WMX/2024 tanggal 11 Juli 2024 oleh dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Claudy Thalia dengan keterangan nama Tn. Matius Hilapok, Laki-laki, umur 26 Tahun benar-benar telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 jam 04.10 WIT, sebab kematian karena Henti Nafas Henti Jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum serta bukti surat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menikam menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian punggung sebelah kiri korban Matius Hilapok, maka dikualifikasikan sebagai bentuk dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena perbuatan menikam pisau tersebut adalah sebab dari kematian korban, dimana perbuatan Terdakwa terdapat niat yang terang dimana Terdakwa dapat membayangkan dengan menikam menggunakan pisau kea rah tubuh seseorang khususnya pada titik vital dapat mengakibatkan bahaya hingga pada faktanya telah menghilangkan nyawa korban Matius Hilapok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menghilangkan nyawa orang lain", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari. Sehingga tentang keringanan hukuman sebagaimana dalam Permohonan Terdakwa dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan perang suku di masyarakat yang mengganggu kamtibmas di Kabupaten Jayawijaya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menyerahkan denda adat kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musa Huby, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

T.T.D.

Junaedi Azis, S.H.

T.T.D.

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Andi Nuruk

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)